

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

OLEH:

**MEILA SURYANTI
141267610**



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1
Ekonomi**

OLEH:

**MEILA SURYANTI
141267610**

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamual'aikum Wr. Wb

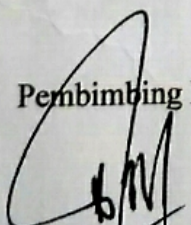
Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama	: Meila Suryanti
NPM	: 141267610
Jurusan	: S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan, demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

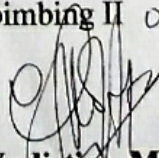
Wassalamualaiku, Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. Mat Jilil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2019

Pembimbing II


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR**

Nama : Meila Suryanti

NPM : 141267610

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

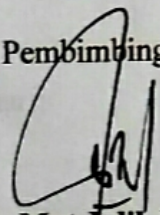
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

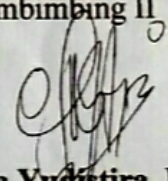
Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 11 Januari 2019

Pembimbing I


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0487/In.28.3/D/PP.00.9/02/2019

Skripsi dengan Judul: **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR**,
disusun Oleh: **Meila Suryanti**, NPM: 141267610, Jurusan: **S1 Perbankan Syariah**,
telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
pada Hari/Tanggal: **Selasa/ 22 Januari 2019**.

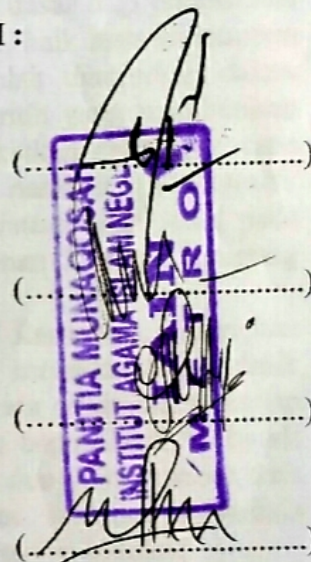
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : **Dr. Mat Jalil, M.Hum**

Penguji I : **Drs. Dri Santoso, MH**

Penguji II : **Era Yudistira, M.Ak**

Sekretaris : **Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy**



Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Oleh
MEILA SURYANTI

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan pada awal akad. Namun dengan perkembangan Bank Syariah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru, salah satunya masyarakat masih meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Sistem bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam. Karena dengan sistem bagi hasil, baik instansi maupun perorangan dapat menerapkan prinsip keadilan yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Seperti halnya pada PT. BPRS Aman Syariah yang memberikan pelayanan jasa keuangan ekonomi mikro, dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, serta penerapan sistem bagi hasil bagi nasabah pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Direktur PT. BPRS Aman Syariah bapak Sugiyanto dan bapak Dedi Wahyudi selaku *marketing lending*. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Semua data-data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian di analisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu menggunakan metode *revenue sharing* karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode *revenue sharing* lebih tepat digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*, serta untuk keuntungan yang dibagikan bank tidak berdasarkan proyeksi di awal perjanjian. Keuntungan yang didapatkan dihitung kembali sesuai realisasi keuntungan yang didapatkan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sudah sesuai dengan prinsip Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meila Suryanti

NPM : 141267610

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Januari 2019



MEILA SURYANTI
NPM. 141267610

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat." (Q.s. Al baqarah:198)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada bunda Purwati dan ayahku Mislam, yang telah mendoakanku dan selalu memberikanku dukungan dalam aku menuntut ilmu, mengajarkanku arti kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi semua masalah dan mengajarkan bagaimana bertahan dimasa masa sulit ketika ingin menyerah dan putus asa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

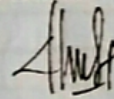
Mengupayakan penyelesaian proposal skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orangtua yang telah mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan untuk anak-anaknya.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
3. Dr. Widhya Ninsiana M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Pembimbing I dan Era Yudistira, M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada teman-teman Jurusan S1 Perbankan Syariah yang selalu memotivasi peneliti untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 15 Januari 2019

Penulis



Meila Suryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil	10
1. Definisi Bagi Hasil.....	10
2. Landasan Hukum Bagi Hasil	11
3. Konsep Bagi Hasil	13
4. Metode Perhitungan Bagi Hasil	14
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
4. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
5. Ketentuan dalam Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
6. Penerapan <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS AmanSyariah Lampung Timur.....	33
B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah	
Lampung Timur Tahun 2018	49
4.2 Angsuran Bagi Hasil	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi Foto
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan simpanan giro, tabungan dan deposito. Selanjutnya bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya dan juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah hadir ditengah tengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga karena bunga bank adalah riba dan Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu Islam memberikan solusi untuk menghindari adanya transaksi riba dengan mendirikan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) bagi para masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.¹

Prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan menghindari kegiatan spekulatif keuangan dalam bertransaksi. Bank Syariah juga menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, sehingga Bank Syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.

Pada kenyataannya secara umum perbankan syariah di Indonesia bila dibandingkan dengan perbankan konvensional masih dirasakan peminat nasabah kurang tertarik. Dikarenakan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah menurut mereka, hanyalah produk-produk Bank Konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

karena sistem bagi hasil dalam prakteknya masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional.

Prinsip bagi hasil dapat diterapkan bank dalam bentuk akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut belum menjadi barometer Bank Syariah, sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan pendapatan tetap. Sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi nasabah Bank Syariah.

Pada pelaksanaannya perbankan syariah mempunyai beberapa produk dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri yaitu dengan pengadaan pembiayaan modal usaha. Salah satu produk perbankan yang termasuk kedalam produk modal usaha yaitu produk dengan sistem pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya, pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.² Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak

² Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2008), h. 123.

yang bekerja sama. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
- 2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda dari satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.³

Akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang atau *iwad* yang diperbolehkan syariah. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/ nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga keuntungan yang diterima sesuai dengan laba yang dihasilkan.⁴

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit dan Penerbit Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 97.

⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 129.

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.⁵

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan untuk modal usaha dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan bank untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya dengan prinsip bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah (*mudharib*) dengan nisbah yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan di awal oleh bank yaitu dengan perbandingan 60:40, 60 untuk pemilik dana dan 40 untuk pengelola dana. Meskipun sistem dengan prinsip bagi hasil sangat baik namun kepercayaan nasabah untuk menggunakan produk *mudharabah* sangat rendah, dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pembiayaan tersebut.

Peneliti melakukan prasurvei pada PT. BPRS Aman Syariah bahwa dominasi nasabah yaitu nasabah pembiayaan modal usaha. Namun produk yang sangat diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. Diketahui juga bahwa pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Aman Syariah juga memang lebih dominan daripada pembiayaan *mudharabah*. Dari tahun 2016 sampai 2018 pembiayaan *murabahah* memang selalu paling banyak untuk penyaluran dananya dibandingkan produk-produk lainnya, sedangkan jumlah

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*, h. 95

peminat untuk pembiayaan *mudharabah* sangat rendah. Berdasarkan wawancara prasurvei dengan pihak Direktur bahwa selama 3 tahun terakhir terdapat 304 nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 hanya terdapat 7 nasabah. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum dapat memahami tentang bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*.

Alasan nasabah menggunakan pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *murabahah* juga dianggap lebih mudah serta pembagian keuntungan yang tidak begitu rumit. Ini menjadi bukti bahwa pembiayaan dengan pola akad *mudharabah* masih belum menjadi barometer perbankan dengan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Bagi

Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dasar informasi untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika mahasiswa Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* Pada Akad *Mudharabah* di BMT Amanah Ummah Sukoharjo” tahun 2015. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang penerapan sistem bagi hasil produk pembiayaan *Mudharabah*

dengan metode *Revenue Sharing* pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo.⁶

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Linda Devi Afifi mahasiswa Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Maslahan Capem Pargelaran Malang ” tahun 2017. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* serta perlakuan akuntansinya yang dilakukan oleh BMT Maslahan Capem Pargelaran Malang.⁷
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Catur Ariyadi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Mentari Pekalongan” tahun 2015. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mentari Pekalongan.⁸

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dari tiap-tiap penelitiannya, yang pertama penelitian yang

⁶ Nur Rizqi Febriandika, Penerapan Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* Pada Akad *Mudharabah* di BMT Amanah Ummah Sukoharjo, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015).

⁷ Linda Devi Afifi, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Maslahan Capem Pargelaran Malang, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017).

⁸ Catur Ariyadi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Mentari Pekalongan*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro: 2015).

dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika mahasiswa Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian Nur Rizqi Febriandika lebih menekankan penerapan bagi hasil dengan metode *revenue sharing*.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda Devi Afifi, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini saudara Linda Devi Afifi berfokus pada hal yang akan diteliti yaitu tentang penerapan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* serta perlakuan akuntansinya, sedangkan yang peneliti lakukan hanya berfokus kepada penerapan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* saja.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Catur Ariyadi dalam penelitiannya beliau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat nasabah terhadap produk *Mudharabah* sedangkan peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi yang penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut *terminology* asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹

Mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana/ pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shahibul mal* dan *mudhorib*. *Shahibul mal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudhorib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.²

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian

¹ Esy Nur Aisyah, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan", dalam *Jurnal El Dinar*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang), Vol 1, No 01/ Januari 2013) h. 4.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 114.

dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.

Memahami penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Bagi hasil dalam hal ini yaitu tidak hanya bagi hasil keuntungan namun apabila mendapatkan kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Serta kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode waktu tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar kedua pihak saling mengingatkan.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah

sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Terdapat landasan hukum Islam terhadap bagi hasil.

Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS. al-Jumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. al-Jumu'ah: 10).³

Ayat tersebut memiliki arti bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Selain mencapai tujuan dunia kita juga harus menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Karunia tersebut berupa kerjasama bagi hasil yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis, yakni:

وَقَالَ مَا لَكَ فِي الْمُوطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ هَذَا عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُفٌ صَحِيحٌ

Artinya: Dan Malik berkata di dalam (kitabnya) *Muwath-Tha* dari ‘Ala’ bin ‘Abdurahman bin Ya’qub, dari bapaknya dari datuknya: bahwasannya ia pernah berdagang dengan modal Utsman atas (syarat) bahwa keuntungan itu (dibagi) antara dua orang dan ia itu *mauquf* yang shahih.⁴

³ QS. al-Jumu'ah (62): 10.

⁴ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram Jilid 1*, (Bandung: CV Diponegoro, 1989), h. 453.

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya *bermudharabah* (memberi modal) itu merupakan salah satu dari tiga perkara yang Allah berkati. Bahkan memberi modal dan membagi hasil telah ada sejak masa Nabi hingga para sahabat membagi hasil antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perijjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁵

Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat bisa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.⁶

Hal tersebut, tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

⁶ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.

prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang ditemukan oleh Usmani (1999) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang di tanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁷

Dapat dipahami bahwa Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, perhitungan bagi hasil dapat menggunakan metode berikut:

- a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*
 - 1) Yang dibagikan adalah pendapatan.
 - 2) *Shahibul mal* menanggung kerugian: usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil daripada kewajiban.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa.*, h. 119.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.⁹ Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Jadi metode ini dihitung dari pendapatan kantor sebelum dikurangi dengan biaya.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

- 1) Yang dibagikan adalah keuntungan (*profit*) .
- 2) Kerugian bukan kelalaian *mudharib* di tanggung oleh *shahibul mal*.¹⁰

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung keruagian.¹¹ Jadi, *Profit/Loss Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Memahami pemaparan di atas bahwa perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan menghitung pendapatan kantor sebelum dikurangi dengan biaya dan kedua dengan menghitung pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Adapun salah satu fatwa DSN-MUI yang kaitannya dengan LKS adalah fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang prinsip distribusi

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*., h. 98.

¹⁰ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management*., h. 119.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*., h. 99.

bagi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam ketentuan umum fatwa ini disebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹²

Memahami pemaparan di atas bahwa berdasarkan fatwa DSN MUI dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, fatwa menganjurkan bank syariah untuk menggunakan metode *revenue sharing* karena metode ini dianggap lebih kepada kemaslahatan karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.

¹² Karimatul Khasanah, "Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan), Vol 16, No 01/ Juni 2018) h. 113.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹³ Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.

Mudharabah berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul dan berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melakukan usaha.¹⁴ Pembiayaan *mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari

¹³ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.¹⁵

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibl mal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain yang menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.¹⁶

Memahami pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan transaksi penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan apabila terdapat kerugian maka kerugian itu harus ditanggung bersama selama kesalahan bukan berasal dari pihak pengeloa (*mudharib*).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar syariah pembiayaan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*., h. 95.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*., h. 95

- a. Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum *mudharabah* adalah QS. Al-muzzammil ayat 20, sebagai berikut Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya:

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...".

Ayat tersebut dapat di mengerti bahwa ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dalam kontrak *mudharabah*, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah, beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Perniagaan itu mendapatkan keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

- b. Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis, yakni HR. Thabrani:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَأَجَارَهُ

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana*

tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”.¹⁷

Memahami hadis di atas dapat diketahui bahwa *mudharabah* adalah salah satu solusi Islam untuk mencegah riba. Dalam hal tersebut nasabah harus bertanggung jawab mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank. Usaha yang dilakukan harus halal dan tidak dilarang oleh agama. Dalam mengelola dana nasabah juga harus berhati-hati, sehingga tidak mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

- c. Selain itu terdapat dalam pula dalam hadis, yakni HR. Ibnu Majah:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ،
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Memahami hadis di atas jelas menerangkan bahwa diperbolehkannya pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* (*muqaradhah*) karena *mudharabah* termasuk kedalam tiga hal yang mengandung berkah.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 juga mengatur tentang pembiayaan *mudharabah*:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim: 2003), h. 55.

- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *mudharabah* yaitu:

a. Rukun *mudharabah* ada lima diantaranya:

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul mal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul mal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha.
- 3) Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul mal*, kecuali untuk pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.¹⁹

b. Syarat-syarat *mudharabah* yang melekat pada rukunnya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Zinudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 252-253.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 172-173.

- 1) Modal atau barang yang disediakan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, mas hiasan atau barang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar mudah dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul untuk pengelola.
- 5) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak menarik pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan.²⁰
- 6) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh di persyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 7) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/ nisbah.
- 8) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan.²¹

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul mal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern kini dikenal dengan dua jenis bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yang dimaksud dengan *Mudharabah Muthlaqah* yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 140.

²¹ Trisadini P. Susanti & Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 17.

pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha yang sehat (*uruf*).²² Jadi, yang dimaksud pembiayaan *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama dimana shohibul maal tidak membatasi mudharib dalam mengelola modalnya. Mudharib mempunyai keleluasan untuk menggunakan dan mengembangkan modal tersebut.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yang dimaksud dengan *Mudharabah Muqayyadah* yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.²³ Jadi, dalam hal ini *mudharib* dibatasi dalam penggunaan dananya sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk pembiayaan proyek tertentu. Atas dasar akad ini, *mudharib* tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu.

5. Ketentuan dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Berikut beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

²² Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h.213.

²³ *Ibid.*, h. 214.

- a. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya Pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. *Shahibul mal* (Bank Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah dan nasabah. Bank Syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.²⁴
- d. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.²⁵
- e. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan data.²⁶

6. Penerapan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah

Sejauh ini skema *mudharabah* yang kita kenal adalah skema yang berlaku antara kedua belah pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai pada kitab-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini investasi yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam hal ini peran bank sebagai lembaga perantara tidak ada.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*., h170.

²⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2010), h. 74.

²⁶ *Ibid*.

Modus *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu *shahib al-mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemah disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank untuk memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.²⁷

Mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka *mudharabah* yang melibatkan pihak tambahan. Satu pihak ini diperankan oleh Bank Syariah sebagai perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Jadi terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.²⁸

Indirect financing, bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h.198-199.

²⁸ *Ibid.*, h. 199.

yang menghasilkan. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan akan dibagihasilkan antara bank dengan pemilik DP-3.²⁹

Kontrak *mudharabah* dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu. Dalam hal ini, posisi *mudharib* bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* mendapat dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat memulai menjalankan usahanya dengan membelanjakannya dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sebelum pembiayaan tersebut disetujui, *mudharib* memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada bank mengenai seluk beluk usaha yang berkaitan dengan barang, sumber pembelanjaan maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. *Mudharib* mengajukan sejumlah persyaratan finansial yang membuat beberapa hal menyangkut ketentuan harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan di pelajari oleh pihak bank sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. Bank umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang di harapkan cukup menjanjikan.³⁰

Akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang atau *iwad* yang diperbolehkan syariah. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/ nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga keuntungan yang diterima sesuai dengan laba yang dihasilkan.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Muhamad Ufuqul Mubin Dkk, dari judul asli *Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H.99-100.

³¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 129.

Keuntungan yang dibagikanpun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.³²

³² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹ Jadi, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif. Menurut Travers (1978) dalam buku Husein Umar penelitian deskriptif yaitu metode yang menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009), h. 22.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif. Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil karena penelitian ini berupaya untuk mengetahui Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Sedangkan data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka.³ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Jadi, untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara kepada para informan guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Direktur Bapak Sugiyanto dan *marketing lending* bapak Dedi Wahyudi, dengan data ini peneliti mendapatkan informasi mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.118.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 52.

⁵ *Ibid.*, h. 39.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.⁶ Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu buku-buku perpustakaan, seperti buku tentang bagi hasil serta pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari: Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), serta dokumen-dokumen yang di dapatkan di tempat penelitian yaitu PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur serta data lainnya yang berkaitan pembiayaan *mudharabah*.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data secara objektif, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 131.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁷ Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data berupa keterangan tentang apa yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan diwawancarai adalah direktur bapak PT. BPRS Aman Syariah bapak Sugiyanto, bapak Dedi Wahyudi selaku *marketing lending* serta bapak Rahmat selaku operasional pada bank tersebut mengenai pembiayaan *mudharabah*.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), h.133.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

berupa catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁹

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi serta keterangan mengenai daerah lokasi, sejarah, visi dan misi serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dalam bagi hasil *mudharabah*, catatan harian, dan laporan semester dan tahunan pembiayaan *mudharabah*.

D. Teknik Analisis Data

Analisa adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun di dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maaupun orang lain.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian dan keterangan-keterangan, dan data yang didapat adalah dari kegiatan wawancara yang dilakukan peniliti. Kemudian pengambilan kesimpulan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dengan berfikir secara induktif.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 274.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, h. 244.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan perbankan syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. BPRS sebagai *community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan

strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi.¹

Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung. Berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah sebagai *community bank*.² Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham)

¹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

² Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³

Kantor PT BPRS Aman Syariah terletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat. PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

³ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui visi misinya yaitu :

a. Visi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

- 1) Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- 2) Terciptanya pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

b. Misi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

- 1) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- 3) Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁵

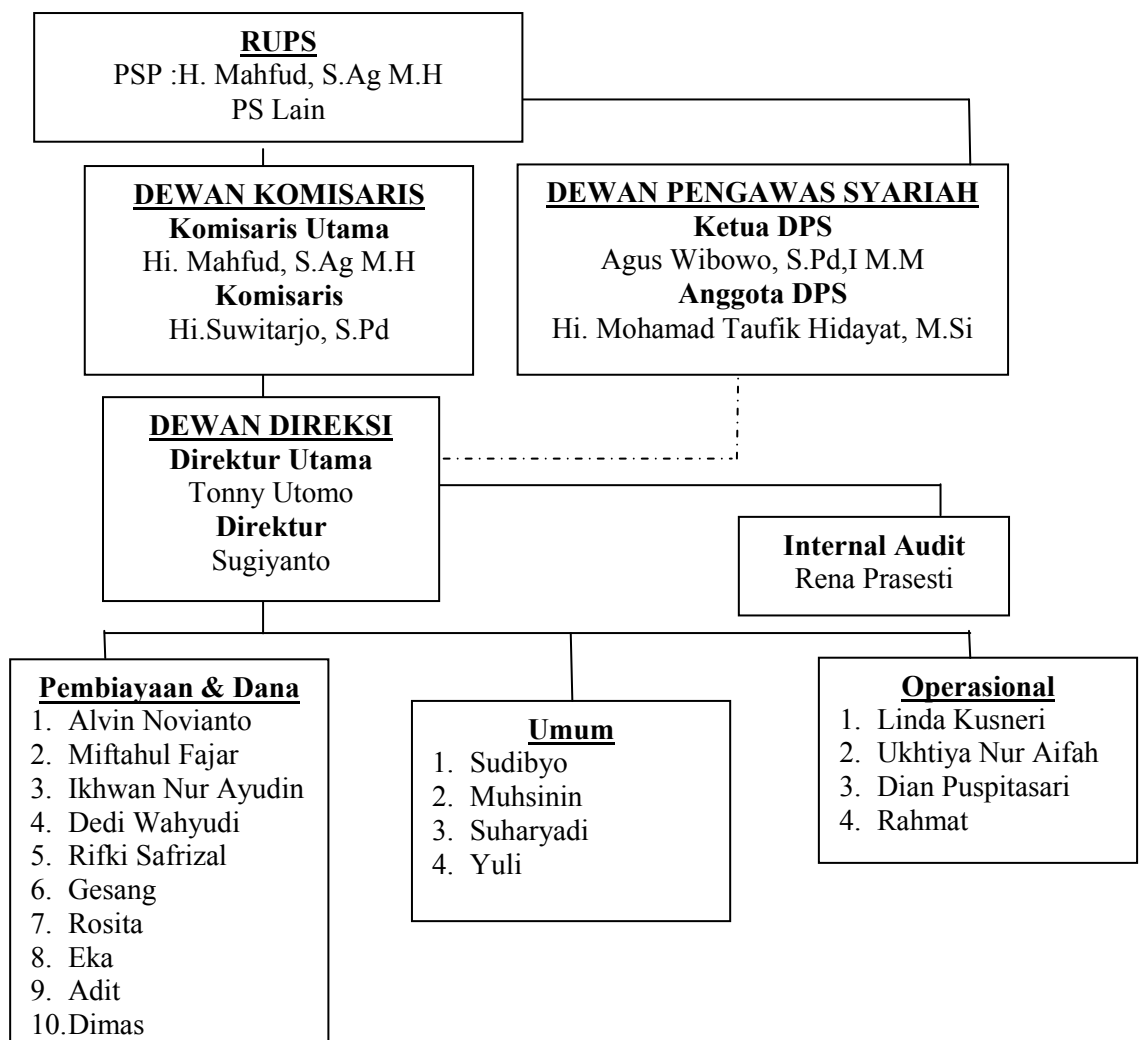
⁴ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

⁵ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Struktur organisasi merupakan suatu susunan komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Susunan organisasi sangat diperlukan untuk pembagian kerja serta mewujudkan kedudukan dan peran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut struktur organisasi yang ada pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur:⁶

Gambar 4.1



⁶ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

Bagan struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT. BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud dan H. Suwitarjo. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto dan Dewan Pengawas Syariah H. Agus Wibowo dan H. Mohamad Taufik Hidayat. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.

4. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi :⁷

1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti :

- a) Zakat
- b) Infaq
- c) Shadaqah
- d) SPP

⁷ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

e) Uang Infaq Bangunan

f) Amanah lainnya

2) Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah dibagi menjadi beberapa variasi produk simpaanan, yaitu:

a) Tabungan Haji Maburur (TAJIMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana, bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban.

c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti.

e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, seperti tabungan untuk membuatkan rumah, tempat usaha dan penambahan modal usaha sehingga anaknya kelak bisa hidup sejahtera. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

f) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

g) Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziaroh, sehingga pelaksanaan wisata atau

ziarah bisa dijadwalkan kapan saja sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tagga sakinah, mawwadah warahmah guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

i) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

3) Deposito Mudharabah

Deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Ketentuan tabungan ini adalah sebagai berikut:

Tabungan deposito PT BPRS Aman Syariah terbagi menjadi

3 produk, yaitu:

- a) Deposito 3 bulan
- b) Deposito 6 bulan
- c) Deposito 12 bulan

b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut :⁸

1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip :

a) Pembiayaan Pemilikan Barang/Jual Beli Murabahah

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan harga (harga jual) kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tujuan Pembiayaan ini dimaksudkan untuk pembiayaan pemilikan barang misalnya : pemilikan rumah, kendaraan bermotor, inventaris, benda ekonomi lainnya baik baru maupun *refinancing*. Kadar/tingkat keuntungan/*profit* margin untuk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dapat dikategorikan untuk setiap jenis barang. Dan besaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Istishna

c) Salam

⁸ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

- d) Ijarah
- e) Multi Jasa

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan/sunatan dan lain-lain dimana bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.

- f) Jual beli lainnya

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

- a) Mudharabah

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati dengan kesepakatan dilakukan diawal akad. Pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Jenis pembiayaan untuk kebutuhan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal usaha. Pembiayaan akan diberikan dalam bentuk tunai.

- b) Musyarakah

Pembiayaan untuk pengusaha kecil di pedesaan, tujuan pembiayaan adalah untuk membiayai seluruh usaha yang akan

dibiayai (perdagangan/jasa) dan mudharib setuju membagi keuntungan dengan proporsi bagi hasil yang disetujui bersama.

3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :

a) Rahn

Skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan bagi dana masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan.

b) Qardh

Adalah pinjaman dari Bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan social yang wajib dikembalikan dengan jumlah sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Pembiayaan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat peminjam (*Muqtaridh*) akan membayar kembali sejumlah pinjaman itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur atau Badan Pengawas Syariah.

c) Qardhul Hasan

Pembiayaan atau dana kebajikan yang pendanaanya dari bank dan pengembaliannya tanpa pembagian keuntungan.

- d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.⁹ Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha, besarnya nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.¹⁰

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

¹⁰ *Ibid.*, h. 95.

PT. BPRS Aman Syariah menerapkan pembiayaan *mudharabah* menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti biasa yang diterapkan pada bank syariah lainnya. Setiap permohonan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. BPRS Aman Syariah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan. Tidak ada syarat khusus dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah*, berikut prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank yaitu:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan
Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan diberikan informasi tentang pembiayaan yang akan diajukan kemudian nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. BPRS Aman Syariah serta menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Melampirkan kartu identitas /KTP
 - b. Surat keterangan usaha
 - c. Laporan aktivitas usaha yang dijalankan
 - d. Jaminan
2. Apabila persyaratan sudah terpenuhi maka tim survei melakukan survei pada usaha yang dijalankan nasabah.
3. Penilaian tim survei atas kelayakan nasabah terhadap usaha dari nasabah tersebut, bank menggunakan analisa prinsip 5C untuk menilai apakah layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan.
4. Selanjutnya tim survei yang sudah menilai kelayakan nasabah tersebut, maka akan diputuskan apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Dalam pemberian pembiayaan akan diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan dengan prinsip pembiayaan yang sehat.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dimulai dengan nasabah mengisi formulir kemudian nasabah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank

¹¹ Dedi Wahyudi, *Marketing Lending PT BPRS Aman Syariah*, Wawancara, 04 Desember 2018

kemudian bank menilai kelayakan nasabah tersebut, apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan maka bank akan mencairkan dana tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada nasabah.

Bank menggunakan bagi hasil berdasarkan metode *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.¹² Berdasarkan hasil wawancara, bahwasannya PT. BPRS Aman Syariah menerapkan metode *revenue sharing* karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang lebih menekankan prinsip bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* karena metode ini lebih kepada kemaslahatan.¹³

Fatwa DSN No. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil memiliki ketentuan umum fatwa ini disebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹⁴

Fatwa tersebut menyarankan menggunakan metode *revenue sharing* karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98.

¹³ Dedi Wahyudi, *Marketing Lending* PT BPRS Aman Syariah, Wawancara, 04 Desember 2018

¹⁴ Karimatul Khasanah, "Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan), Vol 16, No 01/ Juni 2018) h. 113.

bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha. Berikut contoh perhitungan dengan metode *revenue sharing*:

**Perhitungan Metode *Revenue Sharing*
Pada BMT A**

PENDAPATAN

pendapatan BMT A	25.425.000	
pendapatan <i>fee based</i>	550.000	
SUB TOTAL	25.975.000	
		-550.000
		25.425.000

BIAYA

Biaya Operasional	2.560.000	
Biaya Personalia	1.700.000	
Biaya Umum	350.000	
SUB TOTAL	4.610.000	
LABA RUGI		21.365.000

Pada contoh perhitungan tersebut pendapatan yang diperoleh BMT sebesar 25.975.000 sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan 4.610.000 namun yang menjadi dasar perhitungan yaitu 25.425.000. Pendapatan *fee based* tidak dihitung kedalam pendapatan yang didasarkan kepada perhitungan bagi hasil karena pendapatan *fee based* yaitu pendapatan yang didapatkan dari transaksi dalam jasa lainnya. Dalam hal ini bank membebankan biaya tersebut kepada pihak nasabah. Jadi bank hanya menghitung bagi hasil sesuai dengan pendapatan yang diperoleh nasabah yaitu 25.425.000 sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

Untuk jenis *mudharabah* yang dipakai bank Aman Syariah yaitu menggunakan jenis *mudharabah mutlaqah* dimana bank tidak menentukan syarat dan pembatasan kepada nasabah dalam penggunaan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha yang dijalankan.¹⁵ Nasabah diberikan keleluasaan untuk menggunakan dana tersebut untuk usaha yang baik dan dianggap menguntungkan. Jadi, bank tidak membatasi nasabah dalam penggunaan dananya sejak awal disepakati. Bank memberikan pembiayaan *mudharabah* pada proyek pembangunan jalan ataupun digunakan untuk usaha mikro seperti koperasi syariah atau BMT.

Hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* sangat rendah penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *murabahah*. Untuk pembiayaan *mudharabah* selama periode 2018 hanya terdapat 7 nasabah. Pembiayaan yang lebih dominan pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Hal ini terbukti dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Pembiayaan Yang Dikeluarkan
Tahun 2016 –2018
PT. BPRS Aman Syariah

Akad	(Ribuan rupiah)		
	2016	2017	Juni 2018
Mudharabah	203.680	391.157	868.426
Musyarakah	1.250.000	0	0
Murabahah	7.736.774	6.871.350	7.732.587

¹⁵ Dedi Wahyudi, *Marketing Lending* PT BPRS Aman Syariah, Wawancara, 04 Desember 2018

Salam	0	0	0
Istishna	0	0	0
Ijarah	0	0	0
Qardh	0	0	0
Multijasa	1.473.269	2.090.970	2.145.384
Total	10.663.723	9.353.477	10.746.397

Sumber: Statistik Laporan Keuangan PT. BPRS Aman Syariah, 2018¹⁶

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah dapat dikatakan belum maksimal. Ini terbukti dari jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk pembiayaan *mudharabah* lebih rendah dari pembiayaan dengan prinsip lain yaitu *murabahah* maupun multijasa. Walaupun setiap tahun dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan yaitu dari 203.680.000 menjadi 391.157.000 dan selanjutnya 868.426.000 namun dana tersebut selalu lebih rendah dari pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dan multijasa.

Pembiayaan dengan skema bagi hasil (*mudharabah*) adalah pembiayaan yang disalurkan PT. BPRS Aman Syariah kepada pihak yang membutuhkan modal untuk suatu usaha yang produktif. Hadirnya bank dengan prinsip bagi hasil ternyata belum menjadi barometer perbankan syariah untuk menarik minat nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Nisbah yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Aman Syariah yaitu memberikan tawaran dengan persentase perbandingan 60:40 namun apabila nasabah tidak sepakat dengan bagi hasil yang ditawarkan bank, maka pihak nasabah dan bank bisa mendiskusikan kembali nisbah yang diinginkan oleh

¹⁶ www.ojk.go.id, diunduh pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 11:00 WIB.

kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Nisbah yang bisa disepakati yaitu dengan prosentase 53:47 ataupun 44:56. Untuk usaha yang dijalankan nasabah PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak berperan serta dalam manajemen proyek kecuali dalam pengawasan penggunaan dana pembiayaan dan memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha.¹⁷ Untuk lebih jelasnya berikut contoh kasus skema pembiayaan *mudharabah*:

Tuan A Kontraktor, mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* (modal usaha) guna membangun gedung sekolah senilai Rp. 100.000.000,- setelah dievaluasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur usaha dan Surat Perintah Kerjanya layak dan permohonannya disetujui dengan bagi hasil 50%:50%, maka PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan memberikan kebutuhannya senilai di atas kepada Tuan A dengan jangka waktu 1 bulan dan Tuan A berkewajiban melaporkan secara tertulis laporan keuangan saat jatuh tempo dan bagi hasil dibayarkan lunas bersama dengan modalnya.

Pada PT. BPRS Aman Syariah untuk setiap keuntungan yang diperoleh oleh mitra usahanya keuntungan dihitung berdasarkan perolehan tiap bulannya. Apabila keuntungan yang didapat meningkat maka perhitungan keuntungan kembali dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Misalkan nisbah yang disepakati di awal akad yaitu 60:40, keuntungan 5000.000 maka dihitung 60% dari 5000.000 untuk bank dan 40% dari 5000.000 untuk nasabah. Begitupun apabila keuntungan bertambah pada tahun berikutnya maka dihitung kembali sesuai dengan keuntungan yang

¹⁷ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, Wawancara, 04 Desember 2018

diperoleh. Berikut contoh angsuran bagi hasil yang dijalankan PT. BPRS

Aman Syariah:

Tabel 4.2

Angsuran Bagi Hasil

Plafond pembiayaan : 20.000.000

Jangka waktu : 10 bulan

Bulan	Proyeksi laba usaha perbulan	Realisasi Pendapatan/ Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
			Bank 60%	Nasabah 40%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
2	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
3	1.500.000	1000.000	600.000	400.000	2.000.000	600.000	2.600.000
4	1.500.000	500.000	300.000	200.000	2.000.000	300.000	2.300.000
5	1.500.000	2000.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.200.000	3.200.000
6	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
7	1.500.000	1000.000	600.000	400.000	2.000.000	600.000	2.600.000
8	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
9	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
10	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
JML	15.000.000	13.500.000	8.100.000	5.400.000	20.000.000	8.100.000	28.100.000

Dari tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa bank menetapkan proyeksi keuntungan sebesar 1.500.000 sesuai dengan kesepakatan diawal,

namun pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu berjalan dengan apa yang diinginkan. Keuntungan yang diperoleh nasabah juga mengalami penurunan dan kenaikan pada bulan-bulan berikutnya. Dapat diketahui bahwa walaupun keuntungan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan proyeksi pada awal perjanjian namun bank tidak meminta bagi hasil sesuai proyeksi diawal namun bank menghitung kembali keuntungan yang diperoleh nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati meskipun keuntungan yang diperoleh melebihi ataupun kurang dari apa yang diproyeksikan diawal. Seperti yang terlihat pada tabel tersebut, pada bulan ketiga keuntungan yang diperoleh tidak sesuai proyeksi diawal yaitu hanya sebesar 1000.000 maka bank menghitung bagi hasil sesuai keuntungan yang diperoleh dibulan tersebut bukan berdasarkan pada proyeksi diawal. Proyeksi digunakan hanya sebagai prakiraan bank dalam memperoleh keuntungan. Dalam hal tersebut nasabah harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak bank dari persentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan nisbah untuk bank. Adapun cara perhitungan nisbah tersebut yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Pembiayaan oleh bank} &= 20.000.000 \\
 \text{Jangka waktu} &= 10 \text{ bulan} \\
 \text{Angsuran pokok} &= \text{Pembiayaan} : \text{Jangka Waktu} \\
 &= 20.000.000 : 10 \\
 &= 2.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran bagi hasil} &= \text{Realisasi Pendapatan} \times \text{Nisbah Bank} \\
 &= 1.500.000 (\text{bulan 1}) \times 60\% \\
 &= 900.000
 \end{aligned}$$

Maka yang harus dibayarkan pada bulan ke-1 adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Aktual Return Bank} &= \text{Nisbah Bank} + \text{Aktual Return Bisnis} \\
 &= 900.000 + 2.000.000 \\
 &= 2.900.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah nasabah} &= \text{Realisasi Pendapatan} \times \text{Nisbah Bank} \\
 &= 1.500.000 \times 40\% \\
 &= 600.000
 \end{aligned}$$

Bank dan nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati yang menjadi hak nasabah dan bank tersebut sampai jatuh tempo yaitu 10 bulan. Nasabah membayar keuntungan untuk bank ditambah dengan pinjaman pokok. Pencatatan dilakukan oleh bank setiap bulannya disaat *mudharib* membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan pada bank.

Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* seluruhnya dibebankan *mudharib*, apabila kerugian tersebut akibat di luar batas kemampuan *mudharib* maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.¹⁸ Misalkan nasabah pada bank aman syariah adalah BMT. Kemudian BMT tersebut mengalami kerugian akibat kurangnya kehati-hatian BMT dalam

¹⁸ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur, dikutip pada 30 November 2018.

memberikan pinjaman kepada anggota BMT maka bank tidak menanggung kerugian tersebut karena itu merupakan kesalahan BMT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio bahwa keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.¹⁹

Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur nasabah berkewajiban melaporkan secara tertulis laporan keuangan setiap bulannya untuk mengecek pendapatan nasabah yang kemudian dari hasil pendapatan tersebut bank menghitung kembali bagi hasil untuk kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang ditentukan di awal perjanjian. Dalam bukunya Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* menerangkan bahwa keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.²⁰

PT. BPRS Aman Syariah sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan teori di atas dimana dapat dilihat dari Tabel 1 untuk angsuran di atas bahwasannya walaupun keuntungan ditentukan berdasarkan asumsi

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*, h. 95

²⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 129.

dari laba yang diperoleh dalam usaha namun perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh bank, bank menghitung kembali keuntungan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah tersebut pada setiap bulannya. Apabila keuntungan nasabah setiap bulan naik maka bagi hasil yang diperoleh semakin besar. Begitu pula apabila keuntungan yang diperoleh nasabah menurun maka bagi hasil yang diperoleh bank akan rendah. Perhitungan keuntungan dihitung sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasannya bank sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dimana untuk setiap bagi hasil yang diperoleh tidak berdasarkan proyeksi pada awal akad melainkan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak harus nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu menggunakan metode *revenue sharing* karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode *revenue sharing* lebih tepat digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*. Untuk keuntungan yang dibagikan bank tidak berdasarkan proyeksi diawal perjanjian. Keuntungan yang didapatkan dihitung kembali sesuai realisasi keuntungan yang didapatkan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sudah sesuai dengan prinsip Islam. Dimana pembagian keuntungan tidak boleh berdasarkan proyeksi di awal akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar lebih baik kedepannya:

1. Untuk pihak bank agar lebih meningkatkan pengenalan atau promosi terhadap produk-produk yang di tawarkan PT. BPRS Aman Syariah terutama produk pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat sekitar. Karena masyarakat masih banyak yang belum faham betul mengenai produk-produk yang berbasis syariah dan bedanya dengan yang konvensional.

2. Meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan agar pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil meningkat.
3. Meningkatkan profesionalitas kerja agar masyarakat tidak beranggapan bahwa Bank Syariah itu sama dengan Bank Konvensional.
4. Secara terus menerus melakukan pembaharuan dan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah PT. BPRS Aman Syariah agar nasabah merasa puas dan tidak berpindah ke bank lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Muhamad Ufuqul Mubin Dkk. dari judul asli *Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Adiwarman A. Karim *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Adiwarman A. Karim. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Esy Nur Aisyah. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan". dalam *Jurnal El Dinar*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang. Vol 1, No 01/ Januari 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karimatul Khasanah. "Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah". dalam *Jurnal Hukum Islam*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Vol 16, No 01/ Juni 2018.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- M.Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim: 2003.
- Trisadini P. Susanti & Abd. Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Veithzal Rifai. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2008.
- Zinudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1508/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Era Yudistira, M.Ak
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Persepsi praktisi perbankan syariah terhadap laba (studi kasus: pt. Bprs aman syariah lampung timur)

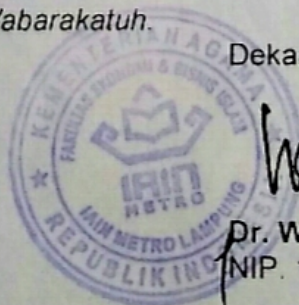
Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2693/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MEILA SURYANTI**
NPM : 141267610
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

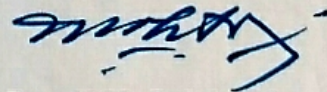
- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT BPRS Aman Syari'ah Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BPRS AMAN SYARI'AH LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 November 2018

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2694/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur PT BPRS Aman Syari'ah
Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2693/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 28 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **MEILA SURYANTI**
NPM : 141267610
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT BPRS Aman Syari'ah Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BPRS AMAN SYARI'AH LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 November 2018
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH
LAMPUNG TIMUR
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bagi Hasil
 - 1. Definisi Bagi Hasil
 - 2. Landasan Hukum Bagi Hasil
 - 3. Konsep Bagi Hasil
 - 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil
 - 5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*
2. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*
4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*
5. Ketentuan Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*
6. Penerapan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
 1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
 2. Visi Dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
 4. Produk-Produk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
- B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

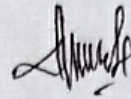
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 23 Oktober 2018

Peneliti,

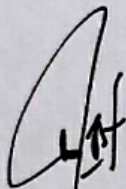


Meila Suryanti

NPM. 141267610

Menyetujui,

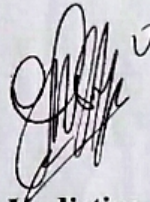
Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara/*Interview*

1. Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.
 - a. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2016-2018 di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur?
 - b. Berapakah jumlah nasabah aktif pembiayaan *mudharabah* di tahun 2018?
 - c. Adakah syarat-syarat tertentu untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*?
 - d. Apakah nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank sebelum dilakukannya akad?
 - e. Berapakah nisbah bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah*?
 - f. Apakah dalam menentukan nisbah bagi hasil terdapat negosiasi sebelum ditetapkan nisbah tersebut?
 - g. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur?
 - h. Apabila mengalami fluktuasi keuntungan apakah pembagian keuntungan tetap mengikuti proyeksi nisbah di awal atau dihitung kembali berdasarkan keuntungan yang didapatkan?
2. Wawancara dengan *marketing lending* PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.
 - a. Apakah metode perhitungan yang digunakan dalam penerapan bagi hasil?
 - b. Jenis *mudharabah* apakah yang biasanya dipakai dalam pembiayaan *mudharabah*?

c. Syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur?

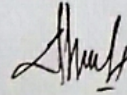
d. Bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah*?

B. Dokumentasi

1. Profil PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur
3. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Metro, 23 Oktober 2018

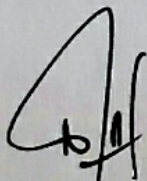
Peneliti,



Meila Suryanti
NPM. 141267610

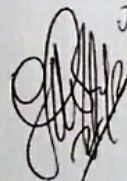
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-111/In.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

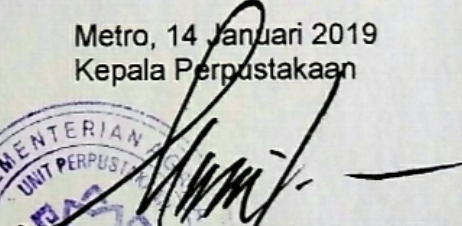
Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141267610.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

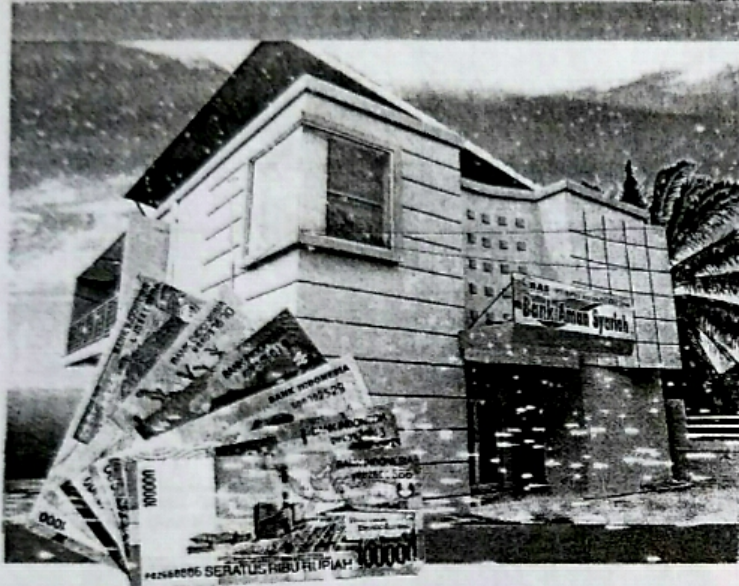
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 7

Ayo Menabung



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423



Indonesian Deposit Insurance Corporation



AYO ke Bank syariah
Sambut Hari Depan Terencana

Persyaratan **DEPOSITO** dan **TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)**

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KK/KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
 1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
 2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
 3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
 4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP dan SIUP.

KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
Nama Bank	Bank Umum	Bank Aman Syariah
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s/d Rp. 500.000,- (tanpa bunga) * Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25%/tahun) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1%/tahun)	* BPRS akan memberikan bonus kepada penabung wadiah. * BPRS akan memberikan nisbah bagi hasil : Deposito 1 bulan = 30 : 70 Deposito 3 bulan = 40 : 60 Deposito 6 bulan = 50 : 50 Deposito 12 bulan = 60 : 40

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :

Riki

0857 5832 2297

Ayo Pembiayaan



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

Proses : Ramah , Cepat & Menguntungkan

Jenis Pembiayaan

- ⇒ Murobahah (Jual Beli Barang)
- ⇒ Mudhorobah (Bagi Hasil)
- ⇒ Musyarokah (Bagi Hasil)
- ⇒ Ijarah Mumtahiya Bittamlik (Leasing)
- ⇒ Hiwalah (Talangan)

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423



Persyaratan PEMBIAYAAN

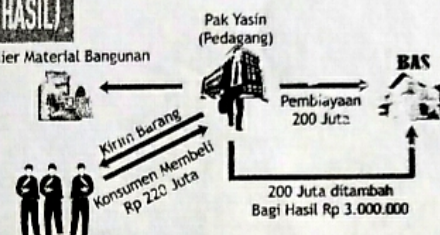
1. Jaminan berupa : BPKB, sertifikat (tanah, kebun, rumah)
2. KTP Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. Rekening Listrik

Skema Pembiayaan

MUROBAHAH (JUAL BELI)



MUDHOROBAH (BAGI HASIL)



MUSYAROKAH (BAGI HASIL)



IJAROH (SEWA BELI)



HIWALAH (TALANGAN)

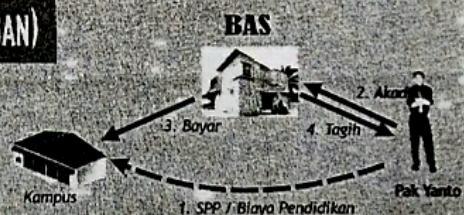


FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Bapak Sugiyanto







KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/10		ACC BAB 1, 2, 3.	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/10/18		ACC OUTLINE	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

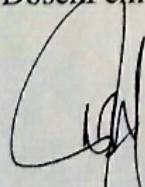
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 10 2018	C	lengkap	

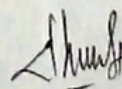
Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,



Meila Suryanti

NPM. 141267610



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2018 10		Free out line	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti

NPM. 141267610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/2018 /11			

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti

NPM. 141267610



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

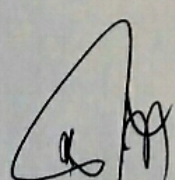
Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

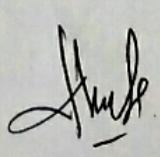
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2018 11		- Perbaiki kata - kata dalam Penulisan awal paragraf. - Perbaiki Latar belakang masalah. Teori dengan realita harus ada kesenjangan. - Ubah pertanyaan penelitian. Pertanyaan tidak boleh mengulangi judul. - Perbaiki penelitian relevan. Cari penelitian relevan yang benar - benar relevan dengan penelitian yang akan di teliti. - Perbaiki spasi pada daftar pustaka.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Meila Suryanti
NPM. 141267610



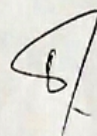
KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

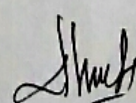
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 2018 /11		AEC lanjutkan	

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,



Meila Suryanti
NPM. 141267610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 2018 / "		ACC <u>APD</u>	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/ 2018 12	✓	ACC APD	

Dosen Pembimbing I,

A

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

[Signature]

Meila Suryanti

NPM. 141267610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 03/2019 01	✓	- tambahkan kolom tersendiri utk proyeksi pd tabel 1.1 Angsuran bagi hasil. - tambahkan penjelasan atas proyeksi & realisasi yg disajikan pd tabel terhasl yg dijadikan sbg dasar dlm perhitungan bagi hasil. (setelah penyajian tabel 1.1). - tambahkan daftar pustaka	 ef ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 03/2019 /01	✓	- berikan referensi pd data^{tr} yg disajikan pd pembahasan. - tambahkan contoh penerapan metode revenue sharing pd BPRS Aman Syariah, tidak cukup disajikan secara teori. - tambahkan analisa peneliti terkait jenis mudharabah yg digunakan di BPRS. - hilangkan footnote yg tdk perlu. (double).	 lf lf lf lf

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610



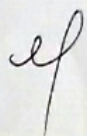
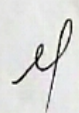
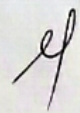
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu / 5/ 2019 01	✓	- tambahkan analisa terkait kerugian dg sistem mudharabah secara teori dan yg terjadi di lapangan - - format daftar pustaka diperbaiki - perbaiki kesimpulan sesuai dg arahan -	  

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 7/2019 01	✓	ACC ke PB. I 	ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Meila Suryanti
NPM. 141267610



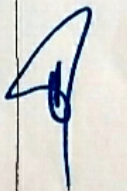
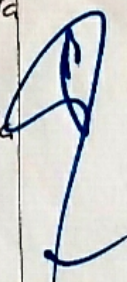
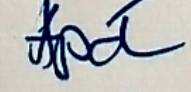
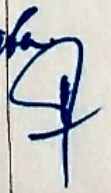
KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

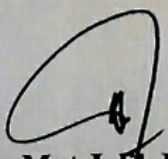
Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

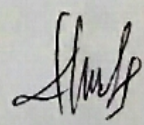
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 9/2019 /01	✓	- Setiap data yang masuk di analisa - perbaiki penulisan kalimat yang telah ditandai - Berikan penjelasan pada Struktur organisasi - perbaiki penulisan pada footnote yang telah di tandai	 
	11/2019 /01	c	Bob IV belum selesai 	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Meila Suryanti
NPM. 141267610



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

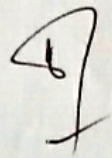
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

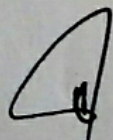
Nama : Meila Suryanti
NPM : 141267610

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2018-2019

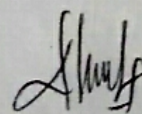
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 / 2019 01		ACC lagi lagi	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



Meila Suryanti
NPM. 141267610

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Meila Suryanti dilahirkan di Notoharjo pada tanggal 20 Mei 1996, anak ke-enam dari 7 bersaudara pasangan Bapak Mislam dan Ibu Purwati, dan memiliki hobi di bidang seni rupa khususnya menggambar.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 4 Notoharjo dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 1 Trimurjo dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan Menengah Pertama pada SMA Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester I TA 2014/2015, kemudian menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019.